



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur / tanggal Lahir : 18 Tahun / 22 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sidoarjo dan alamat lain Kabupaten Semarang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Fitriana Maulana Fuady, S.H. dan Mochammad Auliyaa Rachman, S.H., Penasihat Hukum atau Advokat yang berkantor di "Fitriana M. Fuady, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Kutilang 1, Gg. Prenjak No. 13A, RT005, RW001, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 November 2024 dengan register Nomor: W12.U18/HK.01/606/XI/2024/PN Unr;

Anak selama persidangan didampingi oleh Saudari Adhelia Surya Injil Lestari selaku Kakak Kandung Anak, Saudari Fitri Puji Lestari selaku Ibu Kandung Anak, Saudari Solihah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dan Saudara Nur Hidayatullah, SST selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Semarang;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambarawa dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan Pengganti Denda berupa Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Anak "Mandiri" Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan /pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kemeja Lengan Panjang Wama Coklat.
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam.
- 1 (satu) buah Bra wama Abu-abu.
- 1 (satu) buah Celana Dalam wama Merah Muda.
- 1 (satu) buah Kaos wama Hitam bertuliskan Dream Theater.
- 1 (satu) buah Jumper wama Abu-abu bertuliskan About.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dengan alasan Anak dan Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, terjadi pembiaran oleh orang tua Anak Korban dengan memberikan ijin kepada Anak untuk tinggal dan menginap dirumah Anak Korban, masih terjalin komunikasi yang baik antara Anak dan Anak Korban serta orang tua Anak Korban telah memberikan maaf kepada Anak. Oleh karenanya, Penasihat Hukum Anak memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, belum pernah dihukum dan keluarga Anak Korban memberikan maaf kepada Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Anak menyampaikan permohonan maaf kepada Anak Korban, keluarga Anak Korban dan keluarga Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-108 /M.3.42/ Eoh.2/11/2024, tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ANAK pada hari yang sudah tidak diingat lagi namun pada Bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB sampai dengan tanggal 01 November 2023 WIB jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 sampai dengan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kost ANAK yang beralamat di Jalan Margosari Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berbunyi, "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” oleh karena itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB. Saat itu ANAK mengajak main ANAK KORBAN ke Kost milik ANAK di Jalan Margosari Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Saat itu ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk ke kamar dengan alasan untuk makan jajan. Kemudian ANAK dan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK. Selanjutnya ANAK langsung mengunci kamar kost tersebut dan tiduran di Kasur dan kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk tiduran disampingnya.

Bahwa setelah itu ANAK tiba-tiba memeluk ANAK KORBAN dan meraba-raba payudara ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN berkata “Kenapa to jangan gitu to” dan ANAK menjawab “Lha kenapa to?” Lha kalau kamu udah kaya gini (bersetubuh) sama aku berarti kan besok kamu selamanya sama aku terus”. Kemudian ANAK menjanjikan menikahi ANAK KORBAN kalau ada apa-apa. Selanjutnya ANAK menarik dan menidurkan ANAK KORBAN dengan posisi terlentang, kemudian ANAK menindih paha ANAK KORBAN sambil melepas celana dalam dan celana kulot putih yang ANAK KORBAN pakai. Setelah itu ANAK menurunkan celana jeans Panjang dan celana dalamnya sampai paha dan dilanjutkan kedua tangan ANAK masuk ke dalam baju ANAK KORBAN dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN setelah itu ANAK memasukkan penisnya ke vagina ANAK KORBAN selama sekira 20 (dua puluh) menit sambil di gerakkan maju mundur dan kemudian spermanya di lap ke sprai. Setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN keluar kamar dan sekira jam 18.00 WIB ANAK mengantar pulang ANAK KORBAN.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat namun Bulan April Tahun 2023 sekira jam 12.30 WIB ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumah teman ANAK di daerah Salatiga selanjutnya ANAK mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar kemudian saat ANAK KORBAN tiduran di paha ANAK, ANAK menutup pintu kamar dan langsung menindih badan ANAK KORBAN dan menyetubuhi ANAK KORBAN lagi dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sementara ANAK diatas. Selanjutnya ANAK memasukkan penis ke vagina ANAK KORBAN sekira 5 (lima) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digerakkan maju mundur dan spermanya di keluarkan di sprai. Selanjutnya ANAK dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.

Bahwa kemudian pada hari yang sudah tidak diingat namun di Bulan Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB, pada saat itu ANAK KORBAN sedang berada di rumahnya yang beralamat Dusun Gogodalem Barat Rt 002 Rw 003 Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang didatangi oleh ANAK Alias El bersama dengan temannya yaitu Saksi Erga Sufiyanto dengan tujuan untuk menumpang menginap, kemudian ANAK Alias El dan Saksi Erga Sufiyanto beristirahat di ruang tamu, dan Saksi Erga Sufiyanto tiduran di sofa ruang tamu, ANAK masuk ke kamar ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto selanjutnya ANAK tiba-tiba melepas celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto. Kemudian ANAK menurunkan celana dan celana dalamnya selanjutnya menindih badan ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto dan memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto selama 5 (lima) menit dan digerakkan maju mundur dan setelah itu spermanya di keluarkan di perut ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto. Setelah selesai ANAK dan ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto menggunakan pakaian mereka kembali dan keluar dari kamar melihat Saksi Erga Sufiyanto sudah bangun lalu mereka bertiga mengobrol kembali hingga sore di kemudian harinya ANAK Alias El dan Saksi Erga Sufiyanto pulang.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2023 sekira jam 17.00 WIB ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumah ANAK yang berada di daerah Candi Sragen, Kec. Tuntang, Kab. Semarang Disana ANAK KORBAN bertemu dengan ibu, adik dan anak dari ANAK dan sempat berbincang-bincang namun sekira jam 19.00 WIB ANAK mengajak ANAK KORBAN ke gudang (tempat ANAK tidur) kemudian ANAK mengajak kembali ANAK KORBAN untuk bersetubuh selanjutnya ANAK memeluk ANAK KORBAN dari belakang Sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN selama sekira 15 (lima belas) menit sambil di gerakkan maju mundur. Dan kemudian mengeluarkan spermanya ke dalam vagina ANAK KORBAN. Setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN mengenakan pakaian masing-masing.

Bahwa dalam setiap melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto, ANAK Alias El selalu menjanjikan akan menikahi ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto namun hingga saat ini hal tersebut tidak pernah terwujud.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3322122205240003 atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 24 Juni 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tajudinor, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 14 Agustus 2024. Dengan demikian ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto masih berusia 15 tahun.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: R/139/VER/X/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 28 Oktober 2024 di bawah sumpah jabatan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Fisik:

Tingkat Kesadaran : Sadar Penuh
Tekanan Darah : Seratus tiga puluh delapan per delapan puluh dua milimeter air raksa
Denyut Nadi : Sembilan puluh dua kali per menit
Pernapasan : Dua puluh kali per menit
Suhu Badan : Tiga puluh lima koma lima derajat celsius

2) Kelainan-Kelainan Fisik

- Anggota gerak bawah:
 - Tidak didapatkan luka-luka
- Kemaluan:
 - Bibir besar : Tidak didapatkan luka-luka
 - kemaluan
 - Bibir kecil : Terdapat memar pada bibir kecil kemaluan arah jam dua, empat, tujuh dan delapan
 - kemaluan
 - Selaput Dara : 1. Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, Sembilan, tujuh dan empat, mencapai dasar
 - 2. Terdapat robekan lama pada arah jam sepuluh dan sebelas, tidak mencapai dasar.
- Dubur
 - Tidak didapatkan luka-luka

Kesimpulan : Terdapat robekan lama pada selaput dara dan tanda pasca persalinan akibat persetubuhan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

A t a u

Kedua

Bahwa ANAK pada hari yang sudah tidak diingat lagi namun pada Bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB sampai dengan tanggal 01 November 2023 WIB jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 sampai dengan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kost ANAK yang beralamat di Jalan Margosari Kelurahan Salatiga

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berbunyi, "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" oleh karena itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB. Saat itu ANAK mengajak main ANAK KORBAN ke Kost milik ANAK di Jalan Margosari Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Saat itu ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk ke kamar dengan alasan untuk makan jajan. Kemudian ANAK dan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK. Selanjutnya ANAK langsung mengunci kamar kost tersebut dan tiduran di Kasur dan kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk tiduran disampingnya.

Bahwa setelah itu ANAK tiba-tiba memeluk dengan paksa ANAK KORBAN dan meraba-raba payudara ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN berkata "Kenapa to jangan gitu to" dan ANAK menjawab "Lha kenapa to?" Lha kalau kamu udah kaya gini (bersetubuh) sama aku berarti kan besok kamu selamanya sama aku terus". Kemudian ANAK menyuruh diam sambil menutup mulut ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan ANAK selanjutnya menarik dan membaringkan paksa ANAK KORBAN dengan posisi terlentang, kemudian ANAK menindih paha ANAK KORBAN sambil melepas celana dalam dan celana kulot putih yang ANAK KORBAN pakai. Setelah itu dengan keadaan ANAK KORBAN yang sudah tidak dapat bergerak lagi, ANAK menurunkan celana jeans Panjang dan celana dalamnya sampai paha dan dilanjutkan kedua tangan ANAK masuk ke dalam baju ANAK KORBAN dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN setelah itu ANAK memasukkan penisnya ke vagina ANAK KORBAN selama sekira 20 (dua puluh) menit sambil di gerakkan maju mundur dan kemudian spermnya di lap ke sprai. Setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN keluar kamar dan sekira jam 18.00 WIB ANAK mengantar pulang ANAK KORBAN.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat namun Bulan April Tahun 2023 sekira jam 12.30 WIB ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumah teman ANAK di daerah Salatiga selanjutnya ANAK mengajak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar kemudian saat ANAK KORBAN tiduran di paha ANAK, ANAK menutup pintu kamar dan langsung menindih badan ANAK KORBAN dan menyetubuhi ANAK

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN lagi dengan posisi ANAK KORBAN dibawah sementara ANAK diatas. Selanjutnya ANAK memasukkan penis ke vagina ANAK KORBAN sekira 5 (lima) menit dan digerakkan maju mundur dan spermanya di keluarkan di sprai. Selanjutnya ANAK dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.

Bahwa kemudian pada hari yang sudah tidak diingat namun di Bulan Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB, pada saat itu ANAK KORBAN sedang berada di rumahnya yang beralamat Dusun Gogodalem Barat Rt 002 Rw 003 Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang didatangi oleh ANAK Alias El bersama dengan temannya yaitu Saksi Erga Sufiyanto dengan tujuan untuk menumpang menginap, kemudian ANAK Alias El dan Saksi Erga Sufiyanto beristirahat di ruang tamu, dan Saksi Erga Sufiyanto tiduran di sofa ruang tamu, ANAK masuk ke kamar ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto selanjutnya ANAK tiba-tiba melepas celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto. Kemudian ANAK menurunkan celana dan celana dalamnya selanjutnya menindih badan ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto dan memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto selama 5 (lima) menit dan digerakkan maju mundur dan setelah itu spermanya di keluarkan di perut ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto. Setelah selesai ANAK dan ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto menggunakan pakaian mereka kembali dan keluar dari kamar melihat Saksi Erga Sufiyanto sudah bangun lalu mereka bertiga mengobrol kembali hingga sore di kemudian harinya ANAK Alias El dan Saksi Erga Sufiyanto pulang.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2023 sekira jam 17.00 WIB ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumah ANAK yang berada di daerah Candi, Sragen Kec. Tuntang Kab. Semarang Disana ANAK KORBAN bertemu dengan ibu, adik dan anak dari ANAK dan sempat berbincang-bincang namun sekira jam 19.00 WIB ANAK mengajak ANAK KORBAN ke gudang (tempat ANAK tidur) kemudian ANAK mengajak kembali ANAK KORBAN untuk bersetubuh selanjutnya ANAK memeluk ANAK KORBAN dari belakang sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN selama sekira 15 (lima belas) menit sambil di gerakkan maju mundur. Dan kemudian mengeluarkan spermanya ke dalam vagina ANAK KORBAN. Setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN mengenakan pakaian masing-masing.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3322122205240003 atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 24 Juni 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tajudinor, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 14 Agustus 2024. Dengan demikian ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto masih berusia 15 tahun.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: R/139/VER/X/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 28 Oktober 2024 di bawah sumpah jabatan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Fisik:

Tingkat Kesadaran : Sadar Penuh
Tekanan Darah : Seratus tiga puluh delapan per delapan puluh dua milimeter air raksa
Denyut Nadi : Sembilan puluh dua kali per menit
Pernapasan : Dua puluh kali per menit
Suhu Badan : Tiga puluh lima koma lima derajat celcius

2) Kelainan-Kelainan Fisik

• Anggota gerak bawah:

- Tidak didapatkan luka-luka

• Kemaluan:

- Bibir besar : Tidak didapatkan luka-luka

kemaluan
- Bibir kecil : Terdapat memar pada bibir kecil kemaluan arah jam dua, empat, tujuh dan delapan

- Selaput Dara : 1. Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, Sembilan, tujuh dan empat, mencapai dasar
2. Terdapat robekan lama pada arah jam sepuluh dan sebelas, tidak mencapai dasar.

• Dubur

- Tidak didapatkan luka-luka

Kesimpulan : Terdapat robekan lama pada selaput dara dan tanda pasca persalinan akibat persetubuhan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Leyla Putri ANAK KORBAN Binti Candra Isnanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak adalah kakak kelas Anak Korban di SMP Negeri 7 Salatiga dan merupakan mantan pacar Anak Korban;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sekitar 1 (satu) bulan setelah kenal;
- Bahwa berpacaran pada tahun 2022, lalu sempat lost contact beberapa bulan karena Anak bekerja di Surabaya. Kemudian Anak pulang kembali ke Salatiga dan Anak Korban dengan Anak berpacaran lagi sampai dengan bulan Juli 2024;
- Bahwa Anak menjadi ABH dalam perkara ini karena Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban hingga hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa Anak Korban lupa jumlah secara pasti Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, sebab Anak telah melakukan beberapa kali;
- Bahwa seingat Anak Korban, perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Maret 2023 di kamar kos Anak di daerah Margosari Salatiga, lalu bulan April 2023 di rumah teman Anak yang bernama Alden, kemudian bulan Agustus 2023 di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Semarang. Setelah itu, melakukan hubungan badan pada bulan September 2023 di kamar kos Anak di daerah ABC Salatiga dan terakhir kali pada bulan November 2023 di rumah Anak yang beralamat di Perum Griya Candi Asri, Dusun Dempel, RT004, RW001, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Anak memaksa dan mengancam Anak Korban saat pertama kali melakukan hubungan badan. Setelah itu, Anak hanya membujuk dan merayu Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban sekitar 15 (lima belas) tahun saat pertama kali Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis Anak saat pertama kali menyetubuhi Anak Korban bermula pada bulan Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Anak mengajak saya main ke tempat kosnya yang beralamat di Jalan Margosari, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Saat itu, Anak Korban dan Anak main bersama dengan teman-teman Anak di salah satu kamar kos. Kemudian, Anak mengajak Anak Korban pindah ke kamar lain yang juga disewa oleh Anak. Selanjutnya Anak mengunci kamar kos tersebut, lalu ia berbaring di kasur dan menyuruh Anak Korban tiduran di sampingnya. Setelah itu, Anak memeluk dan meraba-raba payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban berkata, "Kenapa to jangan gitu to" dan Anak menjawab, "Lha kenapa to?". Anak Korban berkata lagi, "Kalau kamu sama aku, kamu jangan kayak gitu to" dan Anak menyahut "Lha kalau kamu juga sama aku, kamu jangan nolak." Setelah itu Anak Korban jawab sambil beranjak dari tempat tidur "Kalau kamu mau kayak gitu, aku mau pulang aja, aku mau putus aja". Tiba-tiba Anak menarik tangan Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban dan sambil berusaha melepas celana Anak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Korban sambil berkata, "Lho kok malah putus to?" dan Anak Korban jawab, "Lha nanti kalau Ibu sampai tahu gimana, besok nasibku gimana masak aku udah kayak gini (berhubungan badan) sama kamu". Kemudian Anak merayu Anak Korban dengan kata-kata "Ya kalau kamu nggak bilang Ibu, ya nggak akan tahu. Lha kalau kamu udah kayak gini (berhubungan badan) sama aku, berarti kan besok kamu selamanya sama aku terus". Saat itu Anak Korban masih berusaha mendorong tubuh Anak dan Anak berkata "Lha kok kamu gak mau tu kenapa to? apa kamu udah pernah (berhubungan badan) sama Rifa (mantan pacar Anak korban)?". Kemudian Anak Korban berkata "Kok kamu malah nuduh aku kayak gitu to, udah aku mau pulang aja". Setelah itu Anak Korban berdiri dan Anak menarik tangan Anak Korban lagi sambil berkata, "Yaudah enggak-enggak, yaudah sini tak liate dulu". Akhirnya Anak Korban menuruti perintah Anak dan Anak Korban ditidurkan dengan posisi terlentang, kemudian Anak menindih paha Anak Korban sambil melepas celana kulot dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak menurunkan celana jeans panjang dan celana dalamnya sampai paha. Selanjutnya, Anak mencium bibir Anak Korban sambil kedua tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit sambil digerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan sperma di spre;

- Bahwa kronologis Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban di rumah Anak Korban bermula ada bulan Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban bersama temannya yang bernama Erga Sufianto setelah menonton konser musik di Salatiga. Saat itu, hanya ada Anak Korban dan adik Anak Korban di rumah karena Ibu masih bekerja dan Bapak sedang di luar kota. Saat itu, Anak Korban dan Adik sedang tidur di kamar masing-masing. Tiba-tiba Anak datang ke rumah dan masuk ke kamar Anak Korban, lalu membangunkan Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban bangun dan mengobrol bersama dengan Anak dan Saksi Erga Sufianto di ruang tamu hingga Saksi Erga Sufianto tertidur. Kemudian, Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar tidur Anak Korban. Selanjutnya, Anak melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, lalu menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri. Setelah itu, Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit sambil digerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Saat Anak menyetubuhi Anak Korban di kamar, ternyata Saksi Erga Sufianto terbangun karena ingin buang air kecil di kamar mandi dan saat



melintas di depan kamar Anak Korban, ia tidak sengaja melihat perbuatan Anak dengan Anak Korban. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak menyusul Saksi Erga Sufianto tidur di ruang tamu hingga pagi hari dan mereka pulang di sore harinya;

- Bahwa Anak sempat tinggal dan terbiasa keluar masuk rumah Anak Korban saat masih berpacaran;
- Bahwa orangtua Anak Korban menganggap Anak seperti anak mereka sendiri;
- Bahwa kronologis Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang terakhir yakni di rumah Anak bermula pada hari Jumat, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, saat sedang berada di rumah Nenek, Anak datang menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Perum Griya Candi Asri, Dusun Dempel, RT004, RW001, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Setibanya di rumah Anak, Anak Korban bertemu dengan keluarga Anak. Saat di rumah Anak, Anak Korban mengobrol dengan Ibu Anak dan bermain dengan anak dari Anak. Sekitar pukul 19.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban ke gudang yang biasa dipakai Anak untuk tidur. Kemudian, Anak dan Anak Korban tidur bersebelahan di kasur dan Anak berkata, "Ayo sebentar (berhubungan badan)", lalu Anak Korban jawab, "Sebentar apa? nanti kalau ketahuan ibumu gimana?". Lalu Anak menjawab, "Enggak akan ketahuan, Ibu lagi menyetrika baju". Kemudian Anak Korban berkata, "Yaudah ayo, tapi ditutupi selimut ya". Setelah itu, Anak menutup tubuh Anak dan Anak Korban dengan selimut, menurunkan celana dalam Anak Korban dan celana dalam Anak sendiri sampai lutut. Posisi Anak dan Anak Korban saat itu miring dan Anak memeluk Anak Korban dari belakang. Lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 15 (lima belas) menit sambil digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa bulan November 2023 adalah terakhir kali Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa biasanya Anak mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Anak hanya 1 (satu) kali mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban saat terakhir kali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pada bulan November 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban adalah Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 27 Juli 2024;



- Bahwa Anak Korban memberitahu Anak tentang kehamilan hasil hubungan badan dengan Anak melalui *Direct Message (DM)* Instagram karena Anak sudah susah untuk diajak bertemu secara langsung;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan. Dengan cara menyuruh Anak Korban meminum Sprite, mengonsumsi obat Bodrex, dan buah durian;
- Bahwa Anak Korban mencoba mengikuti saran Anak untuk mengonsumsi makanan dan minuman tersebut yang dibeli dengan uang milik Anak Korban sendiri, namun kandungan Anak Korban bertahan hingga melahirkan;
- Bahwa Anak pernah mengajak menikah, namun Anak Korban tidak mau karena masih ingin sekolah;
- Bahwa Ayah Anak pernah datang ke rumah Anak Korban dan berjanji akan menikahkan Anak dengan Anak Korban apabila berhasil menemukan keberadaan Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Anak setelah mengetahui kehamilan Anak Korban yakni sebanyak 2 (dua) kali di Salatiga, namun kami tidak membicarakan masalah kehamilan Anak Korban;
- Bahwa setelahnya Anak Korban tidak pernah bertemu lagi dengan Anak karena Anak kabur ke Kediri;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Anak kabur ke Kediri dari Instagram teman-teman Anak yang mengikuti akun seseorang yang beralamat di Kediri. Setelah Anak Korban periksa, ternyata akun tersebut adalah akun baru milik Anak;
- Bahwa Anak kabur ke Kediri karena ada masalah dengan Anak Korban, setelah Anak Korban beritahu jika Ibu Anak Korban sudah mengetahui perbuatan Anak yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban hingga hamil dan Ibu Anak Korban berencana melaporkan Anak ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum Anak Korban melahirkan, Ibu Anak Korban menyerahkan keputusan kepada Anak Korban untuk menikah atau tidak menikah dengan Anak. Tapi setelah Anak Korban melahirkan, Ibu tidak mengizinkan Anak Korban menikah dengan Anak;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak mau menikah dengan Anak, sebab sudah tidak ada rasa cinta dengan Anak. Selain itu, Anak Korban tidak suka dengan kebiasaan Anak yang sering bergonta-ganti pacar;
- Bahwa setelah Anak ditahan dalam perkara ini, kakak perempuan Anak pada awal bulan November 2024 pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cokelat, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah bra warna abu-abu, dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Dream Theater adalah milik Anak dan 1 (satu) buah jumper warna abu-abu bertuliskan About adalah milik Anak Korban yang dipinjam oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan Visum et Repertum Nomor: R/ 139/ VER/ XI/ Kes.15/ 2024/Rumkit;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Erga Sufianto Bin Yuriyanto Mahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak maupun Anak Korban, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Anak maupun Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah teman main Saksi yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 Juni 2008, jadi masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun, masih baru lulus dari SMP Negeri 7 Salatiga dan mau bersekolah di SMK;
- Bahwa Anak merupakan teman main Saksi yang sering bersama Saksi nonton balap motor di Salatiga. Saksi tidak mengetahui berapa umur Anak, namun sering mengatakan kepada Saksi hanya bersekolah sampai SMP serta berasal dari Jawa Timur (Sidoarjo);
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2023 (hari dan tanggal Saksi lupa) sekira Pukul 23.00 WIB, sepulang melihat festival band di Kota Salatiga Saksi pernah diajak oleh Anak untuk mampir dahulu kerumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Semarang. Saat Saksi dan Anak datang kerumah Anak Korban tersebut, keadaan rumah Anak Korban sedang kosong. Selanjutnya Saksi dan Anak beristirahat di ruang tamu, dan Saksi mulai mengantuk saat tiduran di sofa ruang tamu serta tiba tiba melihat Anak jalan sendiri berpindah dari sofa ruang tamu berjalan masuk ke kamar rumah tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saat Saksi hendak buang air kecil dan mencari kamar mandi, Saksi spontan beranjak dari sofa ruang tamu dan mencari Anak yang tadi masuk ke dalam kamar dengan maksud ingin menanyakan dimana letak kamar mandinya. Kamar tersebut tidak ada pintunya, namun lampu kamar tersebut mati, tetapi masih dapat diterangi oleh sinar lampu dari ruang tamu sehingga Saksi bisa langsung melihat tempat tidurnya. Ketika Saksi sudah berada di depan kamar tersebut, Saksi kaget karena melihat langsung Anak sedang melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban di kamar tersebut. Melihat hal tersebut

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Saksi takut dan mengurungkan niat untuk bertanya kepada Anak dan segera kembali tidur di sofa ruang tamu. Sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi baru bangun dan melihat Anak sudah berada di ruang tamu sedang ngobrol dengan Anak Korban. Setelah itu Saksi segera mengajak Anak untuk segera pulang. Saksi tidak pernah mengetahui lagi perbuatan Anak kepada Anak Korban selain yang Saksi ketahui terjadi pada saat tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Anak Korban telah hamil 9 bulan pada sekitar awal bulan Juli tahun 2024 dan sudah mau persiapan untuk melahirkan. Hal tersebut Saksi ketahui sebab Anak Korban mengundang Saksi untuk bertemu di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Semarang, karena sudah kebingungan mencari keberadaan Anak yang ternyata sudah pergi kabur dan tidak dapat ditemui ataupun dihubungi lagi. Anak Korban menceritakan bahwa yang menghamili adalah Anak. Hubungan badan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban tersebut sudah sering terjadi sejak awal tahun 2023 sampai sekitar bulan November tahun 2023. Anak Korban menjelaskan jika sudah terlambat haid pada akhir bulan November tahun 2023. Anak Korban juga menceritakan kepada Saksi jika mau disetubuhi oleh Anak karena Anak selalu mengatakan sangat mencintai Anak Korban. Anak juga mengatakan kepada Anak Korban pasti bertanggung jawab dan akan menjadikan sebagai istri dengan segera menikahi Anak Korban.
- Bahwa ketika Saksi datang dan bertemu Anak Korban di rumah juga ditanya oleh Anak Korban dan Ibu Anak Korban perihal keberadaan Anak serta diminta untuk ikut membantu mencari keberadaan Anak dan apabila bertemu Anak saksi juga diminta untuk menyampaikan agar Anak bertanggung jawab karena telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Anak sering mengkonsumsi minuman keras dan memiliki banyak pacar atau sering gonta ganti pacar, karena sering bertemu dengan Saksi saat di Festival Musik ataupun saat ada acara balapan motor di daerah Salatiga. Saksi mengetahui jika Anak Korban dekat atau merupakan pacar Anak, karena Anak pernah bercerita. Anak Korban harus putus sekolah karena sudah hamil. Bahkan pada tanggal 27 Juli tahun 2024 lalu Anak Korban telah melahirkan Anak Perempuan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nanda Hetty Pamungkas Setyaningrum Binti (Alm) Tukari Erik Prayetno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, tetapi dari pihak Anak sudah mengakui bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban hingga hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban dan Anak telah berpacaran ± 1(satu) Tahun;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui jika Anak Korban hamil, bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika Saksi sedang melihat TV di ruang tamu, Saksi melihat perubahan fisik Anak Korban, kemudian seponitan bertanya kepada Anak Korban "kok jalane koyok bebek? kok wetengmu buncit ngopo?) artinya (ko jalanya seperti bebek? ko perutmu buncit kenapa?) Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam;
- Bahwa Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban dan akhirnya mengaku jika sedang hamil, kemudian Saksi pergi ke apotik untuk membeli testpack lalu kembali ke rumah dan menyuruh Anak Korban untuk menguji testpack ternyata hasilnya positif (garis dua);
- Bahwa Anak Korban mengaku jika yang menghamili adalah Anak yang merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi berinisiatif untuk menemui Anak di tempat kerjanya di Palu Gada Pulutan Salatiga, namun ternyata tidak ada di tempat kerjanya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi mengajak Anak Korban untuk memeriksakan kandungannya ke bu bidan (UMI) yang berada di Bogodalem Bringin kabupaten Semarang. Bidan menyampaikan bahwa benar Anak Korban hamil dan kehamilannya berusia 36 Minggu. Pada hari Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi mendampingi Anak Korban untuk pemeriksaan USG di Pukesmas Bringin Kab. Semarang dan Bidan menyatakan bahwa HB Anak Korban rendah sehingga harus diberi penanganan dari Dokter kandungan kemudian di rujuk ke RSUD Salatiga. Selanjutnya pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan Anak Korban ke RSUD Salatiga untuk USG ulang setelah pelaksanaan USG ulang dengan hasil HPL kelahiran tanggal 28 Juli 2024 dengan HB rendah. Lalu pada tanggal 26 juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban mengeluh sakit di bagian bawah perut dan punggung yang kemudian Anak Korban dibawa ke UGD RSUD Salatiga setelah sampai dan dokter jaga mengecek ANAK

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sudah pembukaan 2 (dua), keesokan harinya tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.10 WIB Anak Korban melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan secara normal dengan berat 2,85 gram dengan panjang 47 cm dengan sehat;

- Bahwa hingga sekarang dari pihak Anak dan keluarga Anak tidak ada itikat baik dan tanggungjawab;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban lebih murung dan tidak percaya diri karena hamil dan berusaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada Anak tetapi tidak ada kejelasan untuk bertanggungjawab;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak tidak pernah memberikan hadiah atau uang kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3515082211050002 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menerangkan yang pada pokoknya ANAK yang lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2005 sehingga saat Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sekira Bulan Maret s/d November 2023, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Kartu Keluarga Nomor: 3322122205240003 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh TAJUDINOR S.H M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-03/D-SMP/K13/23/0360715 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Zamroni Cholid, S.S., M.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 7 Kota Salatiga menerangkan ANAK KORBAN lahir di Salatiga tanggal 24 Juni 2008 sehingga saat Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sekira Bulan Maret s/d November 2023, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor: R/139/VER/X/Kes.15/2024/Rumkit, tanggal 28 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan tanda pasca persalinan akibat persetubuhan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa korban dalam perkara adalah Anak Korban berusia sekitar 16 tahun, seorang pelajar (kelas X SMK PGRI 2 Salatiga), sepengetahuan Anak beralamatkan di Kabupaten Semarang;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pernikahan, hanya hubungan berpacaran sejak tahun 2022;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut diatas terakhir pada hari Jumat tanggal 1 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Anak yang beralamatkan di Griya Candi Asri Dusun Dempel Rt. 04/01, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dan sebelum-belumnya Anak juga sudah sering melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, selain sejak sekitar bulan Maret 2023 Anak sudah sering kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis Anak melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban dirumah neneknya yang berada di Karangalit, Kelurahan Grogol, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih milik kakak kandung Anak. Selanjutnya Anak dan Anak Korban jalan-jalan di Kota Salatiga dan di Taman Pancasila Kota Salatiga Anak membelikan Jasuke (Jagung), kemudian sekira pukul 16.30 WIB mengajak Anak Korban kerumah Anak yang berlamatkan di Griya Candi Asri Dusun Dempel Rt. 04/01 Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Selanjutnya Anak langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah, yang saat itu rumah Anak sedang sepi (orang tua Anak sedang tidak ada dirumah) dan di ruang tamu rumah tersebut ada kasurnya. Sambil posisi tiduran Anak langsung memeluk Anak Korban berhadap-hadapan, pada saat berpelukan tersebut penis Anak tegang dan disenggol-senggolkan ke arah vagina Anak Korban, karena hal tersebut Anak maupun Anak Korban langsung melepas pakaian masing-masing. Setelah telanjang bulat Anak langsung naik keatas tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai sperma Anak keluar dan Anak mengeluarkan di atas kasur (Anak juga merasa jika Anak telat mencabut penis Anak sehingga kemungkinan ada sperma Anak yang masuk ke dalam vagina Anak Korban). Kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing serta

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Anak antarkan kembali kerumah nenek Anak Korban. Sekira 2 (dua) minggu kemudian Anak dan Anak Korban putus pacaran serta selang beberapa hari Anak Korban memberitahu Anak jika telat datang bulan dan telah hamil, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan dengan cara memakan Durian, Paramek dan Sprit. Selanjutnya Anak bertemu dan menjemput Anak Korban di rumah nenek Anak Korban kembali untuk diajak ke Taman Pancasila Kota Salatiga, pada sat itu Anak menggeledah tas Anak Korban dan Anak temukan obat penggugur yang namanya Cytotek dan Anak Korban juga mengatakan jika tidak memakan durian, paramek maupun Sprit. Anak Korban juga berkata kepada Anak dengan kalimat "ini kalau ibu sampai tahu bagaimana?" dan Pelaku Anak menjawab dengan kalimat "ya kamu pokoknya nanti sama aku, jika ketahuan bilang aja kamu mau nikah sama aku" dan Anak Korban berkata kembali yang intinya masih ingin sekolah dan jika tidak bisa digugurkan anak tersebut akan diberikan kepada Anak sedangkan Anak Korban akan tetap melanjutkan sekolah. Karena Anak dan Anak Korban menjadi marah-marahan akhirnya Anak mengantar Anak Korban pulang kembali kerumah. Kemudian pada bulan April 2024 Anak bertemu kembali dan menjemput Anak Korban di rumah untuk diajak ke Selasar (tempat nongkrong) Kota Salatiga bertemu dengan teman-teman Anak, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke Taman Pancasila Kota Salatiga. Pada saat itu Anak Korban berkata kepada Anak dengan kalimat "ini gimana sudah tambah besar aku takut ibu tahu" dan Anak menjawab dengan kalimat "jangan bilang ibuk dulu, nanti kalau aku sudah gajian kita bilang ke ibuk kalau kamu mau nikah sama aku, tapi sementara kita rahasiakan dulu". Anak juga bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban, karena Anak benar telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban serta Anak juga mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Korban adalah darah daging Anak sendiri;

- Bahwa yang menyebabkan Anak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah Anak mempunyai rasa sayang, rasa sayang tersebut muncul nafsu melihat tubuh Anak Korban serta Anak sangat mencintai Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan dan tidak menjanjikan apapun kepada Anak Korban pada saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Anak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Pepi Agustin Catur Katino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah teman dari kakak kandung Anak;
- Bahwa pada Bulan November 2024, Saksi pernah diajak oleh kakak Anak untuk menemui keluarga Anak Korban. Setibanya di rumah Anak Korban, Saksi dan kakak kandung Anak bertemu dengan saksi Nanda Hetty Pamungkas Setyaningrum yang merupakan ibu dari Anak Korban sementara Anak Korban sedang tidak ada di tempat. Kemudian kakak kandung Anak meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa setelah kakak kandung Anak mengutarakan permohonan maaf tersebut, saksi Nanda Hetty Pamungkas Setyaningrum yang merupakan ibu dari Anak Korban menjawab memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban namun tidak mengetahui berapa kali;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah bra warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
5. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Dream Theater;
6. 1 (satu) buah jumper warna abu-abu bertuliskan About;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah berulang kali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Maret 2023 di kamar kos Anak di daerah Margosari Salatiga, lalu bulan April 2023 di rumah teman Anak yang bernama Alden, kemudian bulan Agustus 2023 di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Semarang. Setelah itu, melakukan hubungan badan pada bulan September 2023 di kamar kos Anak di daerah ABC Salatiga dan hingga terakhir kali pada pada hari Jumat tanggal 1 November 2023 di rumah Anak yang beralamat di Griya Candi Asri Dusun Dempel Rt. 04/01, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terakhir kali Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban bermula pada hari Jumat tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban dirumah nenek Anak Korban yang beralamat di Karangalit, Kelurahan Grogol, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih milik kakak kandung Anak. Selanjutnya Anak dan Anak Korban jalan-jalan di Kota Salatiga dan di Taman Pancasila Kota Salatiga, kemudian sekira pukul 16.30 WIB mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang beralamatkan di Griya Candi Asri Dusun Dempel Rt. 04/01 Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Sekitar pukul 19.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban ke gudang yang biasa dipakai Anak untuk tidur. Kemudian, Anak dan Anak Korban tidur bersebelahan di kasur dan Anak berkata, "Ayo sebentar (berhubungan badan)", lalu Anak Korban jawab, "Sebentar apa? nanti kalau ketahuan ibumu gimana?". Lalu Anak menjawab, "Eenggak akan ketahuan, Ibu lagi menyetrika baju". Kemudian Anak Korban berkata, "Yaudah ayo, tapi ditutupi selimut ya". Setelah itu, Anak menutup tubuh Anak dan Anak Korban dengan selimut, menurunkan celana dalam Anak Korban dan celana dalam Anak sendiri sampai lutut. Posisi Anak dan Anak Korban saat itu miring dan Anak memeluk Anak Korban dari belakang. Lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 15 (lima belas) menit sambil digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing serta Anak antarkan kembali kerumah nenek Anak Korban;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pernikahan, hanya hubungan berpacaran sejak tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan karena dibujuk atas dasar hubungan cinta serta diiming-imingi atau dijanjikan Anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban adalah Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 27 Juli 2024, diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor: R/139/VER/X/Kes.15/2024/Rumkit, tanggal 28 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan tanda pasca persalinan akibat persetubuhan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Anak memberikan saran kepada Anak Korban untuk merahasiakan sembari menyarankan untuk menggugurkan kehamilan tersebut serta Anak berkata akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban tidak pernah bertemu Anak karena Anak melarikan diri ke Kediri hingga akhirnya ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3515082211050002 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menerangkan yang pada pokoknya ANAK yang lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2005 sehingga saat Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sekira Bulan Maret hingga November 2023, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3322122205240003 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh TAJUDINOR S.H M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-03/D-SMP/K13/23/0360715 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Zamroni Cholid, S.S., M.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 7 Kota Salatiga menerangkan ANAK KORBAN lahir di Salatiga tanggal 24 Juni 2008 sehingga saat Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sekira bulan Maret hingga November 2023, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa sebagai unsur tindak pidana maka setiap orang dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang ANAK, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Anak, bahwa benar Anak tersebut serta bukan orang lain selain Anak, maka Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri ANAK sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang), dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. dalam Buku Hukum Pidana I, bahwa unsur kesengajaan mempunyai tiga corak sikap batin, antara lain:

1. Corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), disebut pula *dolus directus* yakni kesengajaan dengan corak ini dapat terjadi apabila perbuatan yang dilakukan si pembuat mengakibatkan akibat yang dilarang dan ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Corak kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodszakelijkheidbewustzijn*), dalam kesengajaan ini dapat terjadi apabila ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemungkinan ternyata benar-benar terjadi;
3. Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam kesengajaan ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;



Sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting (MVT)*) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, Hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur “dengan sengaja” ini berada sebelum sub unsur-unsur pokok yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sub unsur-unsur pokok selanjutnya;

Menimbang bahwa tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), adalah dua cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain tersebut bahwa semua itu seolah-olah benar. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu merupakan sarana agar orang lain (korban) berbuat/melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk” adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa “persetubuhan” atau bersetubuh tersemat di dalam unsur Pasal 285 KUHP yang pengertiannya dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” yakni perbuatan masuknya anggota kelamin pria atau penis ke dalam anggota kelamin perempuan atau vagina, sehingga menurut Hakim tidak perlu dipermasalahkan apakah diikuti keluarnya sperma di dalam vagina tersebut, cukup terjadinya peraduan antara penis dan vagina dapat dikatakan perbuatan itu bersetubuh atau persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah berulang kali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Maret 2023 di kamar kos Anak di daerah Margosari Salatiga, lalu bulan April 2023 di rumah teman Anak yang bernama Alden, kemudian bulan Agustus 2023 di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Semarang. Setelah itu, melakukan hubungan badan pada bulan September 2023 di kamar kos Anak di daerah ABC Salatiga dan hingga terakhir kali pada pada hari Jumat tanggal 1 November 2023 di rumah Anak yang beralamat di Griya Candi Asri Dusun Dempel Rt. 04/01, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa kronologis terakhir kali Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban bermula pada hari Jumat tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban dirumah nenek Anak Korban yang beralamat di Karangalit, Kelurahan Grogol, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih milik kakak kandung Anak. Selanjutnya Anak dan Anak Korban jalan-jalan di Kota Salatiga dan di Taman Pancasila Kota Salatiga, kemudian sekira pukul 16.30 WIB mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang berlamat di Griya Candi Asri Dusun Dempel Rt. 04/01 Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Sekitar pukul 19.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban ke gudang yang biasa dipakai Anak untuk tidur. Kemudian, Anak dan Anak Korban tidur bersebelahan di kasur dan Anak berkata, “Ayo sebentar (berhubungan badan)”, lalu Anak Korban jawab, “Sebentar apa? nanti kalau ketahuan ibumu gimana?”. Lalu Anak menjawab, “Enggak akan ketahuan, Ibu lagi menyetrika baju”. Kemudian Anak Korban berkata, “Yaudah ayo, tapi ditutupi selimut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



ya". Setelah itu, Anak menutup tubuh Anak dan Anak Korban dengan selimut, menurunkan celana dalam Anak Korban dan celana dalam Anak sendiri sampai lutut. Posisi Anak dan Anak Korban saat itu miring dan Anak memeluk Anak Korban dari belakang. Lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 15 (lima belas) menit sambil digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing serta Anak antarkan kembali kerumah nenek Anak Korban;

Menimbang bahwa antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pernikahan, hanya hubungan berpacaran sejak tahun 2022;

Menimbang bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan karena dibujuk atas dasar hubungan cinta serta diiming-imingi atau dijanjikan oleh Anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban adalah Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 27 Juli 2024, diperkuat dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor: R/139/VER/X/Kes.15/2024/Rumkit, tanggal 28 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara dan tanda pasca persalinan akibat persetubuhan;

Menimbang bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Anak memberikan saran kepada Anak Korban untuk merahasiakan sembari menyarankan untuk menggugurkan kehamilan tersebut serta Anak berkata akan menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban tidak pernah bertemu Anak karena Anak melarikan diri ke Kediri hingga akhirnya ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3515082211050002 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menerangkan yang pada pokoknya ANAK yang lahir di Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2005. Sehingga Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun saat Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sekira bulan Maret hingga November 2023, dengan demikian Anak masih masuk ke dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum saat melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3322122205240003 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh TAJUDINOR S.H M.M selaku



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-03/D-SMP/K13/23/0360715 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Zamroni Cholid, S.S., M.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 7 Kota Salatiga menerangkan ANAK KORBAN lahir di Salatiga tanggal 24 Juni 2008. Sehingga, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sekira bulan Maret hingga November 2023, dengan demikian Anak Korban masuk ke dalam kategori sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Anak karena dibujuk atas dasar hubungan cinta serta diiming-imingi atau dijanjikan Anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban berulang kali berhubungan badan dan berakibat Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak, namun kemudian tidak ditemukan bentuk tanggung jawab yang sesungguhnya dari Anak atas perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim sub unsur **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, telah terbukti atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur pokok telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja”, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk kepada Anak Korban, dilakukan dengan sadar, yang mana Anak mengerti serta menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah salah karena Anak dan Anak Korban tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan Anak Korban masih dibawah umur;

Menimbang bahwa dengan kesadaran dan keinsyafan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan yang tidak berwarna dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Hakim berpendapat sub unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terbukti atas perbuatan Anak;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban karena dilandasi suka sama suka, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak juga dipengaruhi oleh bujuk rayu dan iming-iming dari Anak yang menyatakan akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya termasuk akan menikahi Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat jika perbuatan Anak terhadap Anak Korban telah memenuhi pasal yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Anak, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum diusahakan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak karena penjatuhan hukuman atas diri Anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidanaan tersebut, Anak bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga Anak sangat menyesalkan adanya kejadian yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban serta keluarga Anak memohon agar Anak dijatuhi pidana yang adil dan bermanfaat sehingga Anak berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pendapat dari Anak Korban atas perkara ini yang pada pokoknya menerangkan telah memaafkan Anak atas perbuatannya dan agar Anak berubah menjadi pribadi yang lebih baik atas putusan yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register Litmas: I.C/91/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 atas nama klien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK yang dibuat oleh Saudari Solihah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yang merekomendasikan agar terhadap klien anak tersebut dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan karena pada saat ini dan saat penjatuhan putusan oleh Hakim, Anak telah genap berusia 18 tahun atau lebih serta pelatihan kerja pengganti denda sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dikaitkan dengan keterangan dari Wali Anak, Anak Korban dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi Anak dengan keluarganya memang sudah tidak baik karena Anak sulit untuk dinasehati serta ternyata Anak memang sudah jarang kembali ke rumah. Maka apabila mengikuti rekomendasi dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim sependapat jika pidana yang dijatuhkan sudah sangat sesuai dengan kondisi Anak serta diharapkan agar Anak dapat benar-benar menyesali perbuatannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun dari pihak Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Anak saat putusan ini dijatuhkan telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, Anak yang menjalani pidana dapat dipisahkan dan ditempatkan tersendiri terpisah dari narapidana dewasa yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, namun mengingat di Wilayah Kabupaten Semarang belum ada Lembaga tersebut serta untuk memberikan kebermanfaatan dan kemudahan bagi keluarga Anak untuk memberikan perhatian bagi Anak, maka untuk Anak menjalani sisa masa pidananya ditetapkan untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambarawa dengan memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda pada lembaga pemasyarakatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mana dalam pasal tersebut selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang denda maka memperhatikan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pidana denda bagi Anak diganti dengan pelatihan kerja yang lama, tempat dan teknisnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melaporkannya kepada Jaksa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Dream Theater;
- 1 (satu) buah jumper warna abu-abu bertuliskan About;

merupakan pakaian yang digunakan Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban maka terhadap kesemua barang bukti tersebut dengan berpedoman pada Pasal 46 ayat (2) *jo.* Pasal 194 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya apabila dikembalikan dapat mengingatkan kembali peristiwa tersebut dan berpotensi menimbulkan trauma sehingga perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak memberikan trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak berusia muda dan masih memiliki masa depan untuk lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pada Lembaga Perasyarakatan Klas II A Ambarawa;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Panti Sosial Anak "Mandiri" Jalan Amposari Timur II Nomor 04, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang selama 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cokelat;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 7.3. 1 (satu) buah bra warna abu-abu;
- 7.4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 7.5. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Dream Theater;
- 7.6. 1 (satu) buah jumper warna abu-abu bertuliskan About;

Dimusnahkan;

- 8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Laila Nurul Jihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.